

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan penjelasan pada alinea pertama dan kedua, yaitu “Indonesia sebagai salah satu Negara kepulauan memiliki keanekaragaman seni dan budaya yang sangat beragam dan dengan adanya keanekaragaman ini dijadikan sebagai salah satu andalan Indonesia untuk meningkatkan ekonomi kreatif di Indonesia yang didukung dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat”. Keberagaman tersebut diikuti pula dengan kemajuan teknologi yang semakin memberikan kemudahan dalam berinteraksi dengan antarmanusia tanpa kendala jarak dan waktu. Melalui radio, televisi dan kemudian internet, orang bisa menyaksikan kejadian yang terjadi dibelahan bumi lain. Kemajuan teknologi informasi telah banyak membawa perubahan pada sikap dan pola hidup masyarakat dunia, termasuk masyarakat di Indonesia. Kemajuan teknologi dan informasi, sejatinya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja masyarakat dan dunia bisnis pada umumnya.

Berkembangnya teknologi di Indoneisa menyebabkan meningkatnya kebutuhan manusia akan gaya hidup, diantaranya adalah meningkatkan minat masyarakat di bidang hiburan, khususnya meningkatnya minat masyarakat dalam perfilman yang menarik untuk

ditonton. Namun demikian, ada yang memanfaatkan dengan baik momentum kemajuan teknologi, secara sadar atau tidak sadar ada juga yang mengambil keuntungan secara tidak legal, menguntungkan diri sendiri/kelompok di satu sisi, namun merugikan pihak lain yang sebenarnya menjadi pemilik yang sah dari apa yang dimanfaatkan tersebut termasuk pada industri perfilman nasional. Film sendiri merupakan karya cipta seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan.

Kemampuan individu dalam melahirkan suatu karya, baik itu karya seni maupun sastra diantaranya seperti karya sinematografi serta lagu-lagu ciptaan yang memiliki kualitas tinggi dan tidak dihasilkan begitu saja. Film sebagai karya seni merupakan objek hak cipta yang dilindungi Undang-Undang, maka pembuat film selaku pemilik hak cipta atas karya film mempunyai hak eksklusif yaitu hak untuk memonopoli atas karya ciptaannya dalam rangka melindungi karya ciptaannya dari pihak lain seperti hak untuk mengumumkan dan memperbanyak karya ciptaannya yang memberikan izin kepada orang lain untuk mendapat keuntungan secara ekonomis. Kelahiran karya tersebut harus diikuti pula dengan pengorbanan yang tidak sedikit, diantaranya pengorbanan terhadap waktu, tenaga, pengeluaran modal yang tentunya tidak sedikit. Pengorbanan itulah yang membuat karya tersebut memiliki nilai. Modal yang dimaksud terdiri dari sumber daya alam, sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan juga memerlukan dana. Maka dari itu sudah seharusnya pemerintah

memberikan perlindungan hukum sebagai bentuk apresiasi pembuatan suatu ciptaan.

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada dasarnya hak eksklusif pada hak cipta timbul secara otomatis terhitung sejak suatu ciptaan tersebut dilahirkan atau berwujud.¹ Suatu ciptaan dikatakan telah dilahirkan atau berwujud jika ciptaan tersebut telah dapat dilihat secara kasatmata atau dapat didengar. Sejak saat itu pencipta atau pemegang hak telah memiliki hak eksklusif atas ciptaannya tanpa memerlukan pendaftaran hak secara formal.²

Tetapi untuk menjaga kemungkinan yang mungkin akan terjadi, semua karya cipta yang berasal dari gagasan buah pikir ide/intelektual seseorang harus didaftarkan secara sah hak eksklusif atas karya ciptaannya. Untuk menjadi bukti nyata jika terjadi suatu pelanggaran yang dilakukan pengguna media sosial yang tidak bertanggung jawab. Hak cipta juga memungkinkan pemegang hak cipta tersebut untuk membatasi pemanfaatan dan mencegah pemanfaatan secara tidak sah atas suatu ciptaan. Hak cipta didalamnya mengatur dua hak eksklusif yang dimiliki oleh pemegang hak cipta yaitu hak ekonomi dan hak moral, seperti yang tertuang dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang selanjutnya disebut Undang-Undang Hak Cipta (UUHC). Hak ekonomi merupakan hak

¹ Ras Elyta Ginting, *Hukum Hak Cipta Indonesia (Analisis Teori dan Praktik)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 64.

² Ibid, hlm. 65.

yang dimiliki sang pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapat nilai ekonomi dari hasil karyanya. Dengan demikian pemanfaatan secara ekonomi dari pemegang hak cipta untuk mendapatkan nilai ekonomis dari haknya tersebut dilindungi Undang-Undang. Hak moral merupakan hak yang melekat pada sang pencipta atau pemegang hak cipta dimana hak ini tidak dapat hilang, meskipun sang pencipta telah meninggal dunia, hak moral tidak dapat dialihkan begitu saja selama pencipta masih hidup kecuali dengan wasiat dan ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Kemajuan teknologi di bidang hiburan saat ini telah mempermudah setiap orang untuk menikmati hiburan dengan begitu mudahnya. Sebagai contoh, ketika seseorang ingin menyaksikan suatu film terbaru, saat ini tidak perlu mengantri untuk membeli tiket dibioskop ataupun membeli CD ke toko resmi. Namun dengan mengakses situs di media sosial yang telah menyediakan layanan film-film secara *streaming*, maka yang bersangkutan sudah dapat menikmati film yang diinginkan. Tidak jarang juga kita temui di media sosial, baik WhatsApp, Facebook, Instagram, Tiktok, Telegram dan lain-lain.

Contoh hal ini serupa dengan adanya masalah-masalah pelanggaran hak cipta yang terjadi di media sosial seperti adanya permasalahan perlindungan hukum atas pelanggaran hak cipta film layar lebar yang dipublikasikan melalui media sosial tanpa izin.³ Pelanggaran hak cipta film bioskop yang diunggah ke *Instastory* oleh pengguna Instagram, dan

³ Nur Khaliq Khussamad Noor, dkk, *Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Film Layar Lebar Yang Dipublikasi Melalui Media Sosial Tanpa Izin*, Riau Law Journal, Vol. III No. 1, 2019, hlm. 129.

potongan cuplikan series imperfect yang diunggah ke aplikasi Tiktok. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan pelanggaran hak cipta di media sosial menjadi permasalahan yang sangat krusial sehingga terus terulang dan terjadi pada platform yang berbeda-beda. Instagram pun termasuk ke dalam salah satu aplikasi yang paling banyak digunakan oleh seluruh masyarakat di dunia.

Kita akan secara mudah memperoleh rekaman film atau musik yang dibagikan secara gratis. Akan tetapi tidak jarang ternyata film-film yang dilihat/diunduh tersebut ternyata telah melanggar hak cipta karena tidak memiliki izin dari produser atau pembuat film, faktanya telah menimbulkan masalah tersendiri termasuk kerugian bagi industri perfilman nasional. Pada saat suatu film telah dilakukan pengumuman dan mendapatkan apresiasi yang baik dari penontonnya hal ini menjadi celah bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memanfaatkan popularitas film tersebut guna melakukan pelanggaran Hak Cipta untuk mencari keuntungan pribadi.

Hak Cipta yang dimaksud adalah hasil karya dari seorang Pencipta pada umumnya selain digunakan sendiri, juga kemudian diperbanyak untuk dapat dimanfaatkan kepada orang lain. Sebuah barang hasil karya cipta biasanya dapat diperbanyak oleh orang lain karena orang yang menciptakan kemampuannya terbatas, sehingga tidak mampu mengerjakan sendiri dalam jumlah banyak sesuai permintaan masyarakat.⁴ Hasil karya yang memang orisinal berasal dari olah pikir seseorang atau kelompok tanpa adanya tindakan meniru hasil karya yang sudah ada, yang merupakan hak milik

⁴ Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 2

orang lain. Hasil karya yang diciptakan dapat menempati banyak macam dan bidang. Sebagai contoh, misalnya dalam bidang perfilman yang saat ini seluruh negara saling bersaing untuk membuat karya-karya film yang bertujuan untuk mendapatkan rating yang tinggi.

Aktivitas seperti ini menurunkan kreativitas dan semangat cipta para insan film dan menghambat perkembangan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu andalan Indonesia yang saat ini cukup memegang peranan yang penting bagi perekonomian negara dan telah menyumbang Rp 104,4 triliun atau rata-rata 4,75% terhadap GNP (Gross National Product). Akibat dari maraknya kegiatan download/streaming film gratis pemerintah telah menderita kerugian kurang lebih mencapai angka 4 (empat) triliun rupiah, karena film yang beredar dan didownload melalui website film gratis tidak dikenai pajak. Selain merugikan pemegang hak cipta dan pemerintah sebenarnya kegiatan seperti ini dapat merugikan pelaku download film gratis sendiri.⁵

Tindakan ini tentu merupakan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual khususnya hak cipta pada jaringan internet yang secara sengaja dilakukan untuk memperoleh keuntungan secara sepihak. Pasal 25 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet dan kekayaan intelektual

⁵ <https://arindrakaramoy.wordpress.com/2015/02/02/badan-ekonomi-kreatif-pemberantas-pembajakan/diakses-pada-tanggal-16-Maret-2023-pukul-14.00>.

yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶

Dalam contoh pelanggaran hak cipta atas film, yaitu yang terjadi pada tahun 2019 lalu dari film berjudul *Aladdin*. Terjadi aksi bentuk pelanggaran hak cipta atas film oleh dua artis ternama tanah air yaitu Luna Maya dan Via Vallen yang mengunggah beberapa cuplikan film *Aladdin* ke *Instagram Story* mereka. Tindakan tersebut tidak dibenarkan meski untuk keperluan pribadi, karena tindakan tersebut telah melanggar dua Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Karena mengacu pada Undang-Undang, kedua artis tersebut bisa terancam pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah).⁷

Undang-Undang ini mengatur secara tegas tentang hak dan kewajiban pengiriman dan penerimaan informasi ataupun data melalui jaringan internet. Seharusnya ketika seseorang ingin memanfaatkan hak ekonomi suatu ciptaan dengan cara apapun harus mendapatkan persetujuan dari pencipta atau pemegang hak cipta dengan membuat perjanjian lisensi dan kemudian membayarkan sejumlah royalti sebagai bentuk kontraprestasi atas diberikannya hak ekonomi seorang pencipta.

⁶ Isnaini Yusran, *Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space*, Ghalia, Bogor, 2009, hlm. 28.

⁷ <https://merahputih.com/post/read/jangan-asal-unggah-cuplikan-film-di-media-sosial-bisa-dipidana>, diakses pada tanggal 25 Mei 2023 pukul 23.16.

Berdasarkan uraian di atas, maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Yuridis Terhadap Pengambilan Perekaman Serta Penyebaran Cuplikan Film Tanpa Izin di Media Sosial di Tinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena yang sedang marak terjadi saat ini yaitu tentang penyebaran clip film dibebberapa aplikasi media sosial mengenai pelanggaran hak cipta atas karya sinematografi film di Indonesia, maka peneliti merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Perlindungan pencipta dalam Pengambilan Perekaman Serta Penyebaran Cuplikan Film Tanpa Izin di Media Sosial?
2. Bagaimana Penyelesaiannya jika terjadi Pelanggaran Hak Cipta yang dilakukan Para Pengguna Sosial Media yang Merekam dan Menyebarkan Cuplikan Film tanpa izin di Media Sosial?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui Perlindungan Pencipta dalam Pengambilan Perekaman Serta Penyebaran Cuplikan Film Tanpa Izin di Media Sosial.
2. Untuk mengetahui Penyelesaiannya jika terjadi Pelanggaran Hak Cipta yang dilakukan Para Pengguna Sosial Media yang Merekam dan Menyebarkan Cuplikan Film tanpa izin di Media Sosial.

D. Manfaat Penelitian

Adapun beberapa hal yang diharapkan dapat bermanfaat dalam penulisan penelitian ini.

1. Manfaat Teoritis

Manfaat dari tulisan ini agar diharapkan dapat dipergunakan sebagai masukan serta memberikan manfaat bagi Pencipta maupun Pengguna Hak Cipta, khususnya Hak Cipta dibidang Karya Film atau Sinematografi sehingga diharapkan antara Pencipta dan Pengguna Hak Cipta dapat Mengetahui Hak dan Kewajibannya dalam Menggunakan hasil ciptaan berupa Karya Film atau Sinematografi.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Sebagai bahan pertimbangan untuk lebih memperketat aturan dalam hal pelanggaran Hak Cipta Karya Film atau Sinematografi yang dilakukan Pengguna Sosial Media.

b. Bagi Masyarakat

Untuk menambah informasi mengenai adanya pelanggaran Hak Cipta dalam suatu Karya Cipta Film atau Sinematografi dalam Media Sosial. Dan juga untuk menambah pengetahuan bagi masyarakat tentang apa saja hasil karya cipta yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta.

c. Bagi Penulis

1. Dapat menjadikan pengetahuan atau pemahaman baru tentang dunia hukum keperdataan dalam pelanggaran Hak Cipta yang

mungkin akan berguna bagi penulis dan pembaca untuk kedepannya.

2. Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar sarjana pada bidang Ilmu Hukum di Universitas Cenderawasih.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum Yuridis Normatif. Metode pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Dalam penelitian ini akan dilakukan penelitian dengan cara meneliti atau mengkaji data-data yang bersumber dari kepustakaan hukum dan sumber lainnya berkaitan dengan yang diteliti.⁸

2. Sumber Data

- a. Sumber data sekunder, yaitu sumber data yang berasal dari bahan kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, artikel, makalah, dan dokumen tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan objek penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian ini dikumpulkan dengan cara membaca, mempelajari dan mengidentifikasi menggunakan studi kepustakaan

⁸ Joenadi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Depok, 2018, hlm. 3.

(*library research*) yaitu penelitian yang objek analisisnya menggunakan data pustaka berupa buku-buku sebagai sumber datanya. Pada penelitian kali ini yaitu dengan mengkaji Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang memiliki kaitan dengan masalah yang ingin diteliti.

4. Analisis Data

Setelah data yang diperlukan terkumpul, maka selanjutnya adalah memberikan analisis. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu data yang di peroleh disusun, diuraikan secara jelas dalam bentuk kalimat yang teratur, logis secara sistematis agar dapat diperoleh data yang baik, jelas dan mudah di pahami, sehingga memudahkan pemahaman.